



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 17 PASAR SURANTIH KECAMATAN SUTERA
Jl. Baru Cimpu-Pasar Surantih Kode Pos. 25662
Email: sdn17pasarsurantih1@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 17 PASAR SURANTIH
NO : 80 / I.08.420.07 / SD – 17 / KP – 2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di UPT SD Negeri No. 17 Pasar Surantih perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan no. 23 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : 84/1993
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 0433/P/1993, Nomor 25 tahun 1993
5. Surat Keputusan Pendidikan Nasional No. 084/U/2002 tanggal 4 Januari 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini
- Kedua : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini
- Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, akan di bebaskan pada anggaran yang sesuai
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Ps. Surantih
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala UPT SDN 17 Pasar Surantih



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sutera di Surantih
3. Pegawai yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT SDN NO. 17 PASAR SURANTIH
 NOMOR : 80/I.08.420.07/SD-17/KP-2020
 TANGGAL : 13 Juli 2020

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA	NIP BARU	GOL. RUANG	BIDANG STUDY	I	II	III	IV		V	VI	JUMLAH JAM	KETERANGAN
								A	B				
1	ADRA FENDRI,S.Pd	19721130 200212 1 002	IV a	Penjaskes									Kepala Sekolah
2	ERNIATI,S.Pd	19630620 198506 2 001	IV b	Guru Kelas	24							24	
3	NURMADIAH, S.Pd	19680614 198802 2 001	IV b	Guru Kelas			27					27	
4	ELIYAR SYAMSUARNI	19631231 198403 2 038	IV a	Guru Penjaskes	4	4	4	4	4	4	4	32	
5	NURMANELY, S.Pd.SD	19690705 199210 2 002	IV b	Guru Kelas				28				28	
6	HERMAWATI,S.Pd	19650327 199403 2 006	IV b	Guru Kelas		24						24	
7	PITRI LINGGO GENI, S.Pd	-	-	Guru Kelas						28		28	Guru Kontrak
8	RINA SRI MULYATI,S.Pd	-	-	Guru Kelas							28	28	Guru Kontrak
9	NASRIALNI,S.Pd.I	-	-	Guru Agama	4	4	4	4	4	4	4	28	Guru Kontrak
10	NINDA AFRIZA,S.Pd	-	-	Guru Kelas					28			24	
11	RENO FETMAWATI,S.Pd	-	-	Pegawai Pustaka									
12	KIKI SILVIA ANGGRAINI	-	-	T.A.S									
13	NASROL ASNAN CANDRA	-	-	Penjaga Sekolah									

Ps. Surantih, 13 Juli 2020

Kepala UPT SDN 17 Pasar Surantih


ADRA FENDRI,S.Pd
 NIP. 19721130 200212 1 002